



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 8003 K/80/MEM/2016

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI
HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2017.

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2017 direncanakan sebagai berikut:

- a. subsektor minyak bumi untuk tahun 2017 sejumlah 7 (tujuh) provinsi, 56 (lima puluh enam) kabupaten, dan 6 (enam) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- b. subsektor gas bumi untuk tahun 2017 sejumlah 6 (enam) provinsi, 40 (empat puluh) kabupaten, dan 5 (lima) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi untuk tahun 2017 adalah *lifting* minyak dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di daerah bersangkutan.

KETIGA : Penetapan daerah penghasil pertambangan sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. daerah penghasil untuk Wilayah Kerja di daratan (*onshore*) adalah kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara; dan

- b. daerah penghasil untuk Wilayah Kerja di lepas pantai (*offshore*) adalah provinsi atau kabupaten/kota yang di dalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para gubernur yang bersangkutan
9. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8003 K/80/MEM/2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2017

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI
UNTUK TAHUN 2017

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	246.055,22
I.	Aceh		1.095,97
		1. Kabupaten Aceh Utara	337,15
		2. Kabupaten Aceh Tamiang	758,82
II.	Sumatera Utara		224,33
		1. Kabupaten Langkat	223,33
		2. Kota Binjai	0,09
		3. Kabupaten Deli Serdang	0,91
III.	Riau		91.612,20
		1. Kabupaten Bengkalis	44.485,82

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
IV.	Kepulauan Riau	2. Kabupaten Indragiri Hulu	589,60
		3. Kabupaten Kampar	10.772,76
		4. Kabupaten Rokan Hulu	816,69
		5. Kabupaten Rokan Hilir	17.527,55
		6. Kabupaten Siak	15.766,56
		7. Kabupaten Pelalawan	480,83
		8. Kabupaten Kepulauan Meranti	1.172,39
V.	Jambi	1. Kabupaten Natuna	5.033,63
		2. Kabupaten Kepulauan Anambas	2.715,01
			8,455,79
		1. Kabupaten Batang Hari	265,17
		2. Kabupaten Muaro Jambi	877,10
		3. Kota Jambi	357,76
		4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.275,82
5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4.728,42		

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu Barel)
VI.	Sumatera Selatan	6. Kabupaten Sarolangun	548,54
		7. Kabupaten Tebo	402,98
			20.183,06
		1. Kabupaten Lahat	132,47
		2. Kabupaten Muara Enim	3.106,87
		3. Kota Prabumulih	744,42
		4. Kabupaten Musi Banyuasin	9.399,78
		5. Kabupaten Banyuasin	1.518,34
		6. Kabupaten Musi Rawas	1.746,48
		7. Kabupaten Ogan Ilir	852,46
VII.	Lampung	8. Kabupaten Ogan Komering Ulu	869,55
		9. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1.319,94
		10. Kabupaten Musi Rawas Utara	492,75
			2.303,40
		1. Kabupaten Lampung Timur	2.303,40

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
VIII.	Jawa Barat		3.529,86
		1. Kabupaten Indramayu	1.747,43
		2. Kabupaten Karawang	647,78
		3. Kabupaten Majalengka	166,91
		4. Kabupaten Subang	306,55
IX.	Jawa Tengah	5. Kabupaten Bekasi	661,19
			370,86
1.	Kabupaten Blora		370,86
X.	Jawa Timur		79.363,37
		1. Kabupaten Bojonegoro	76.492,95
		2. Kabupaten Bangkalan	364,83
		3. Kabupaten Tuban	460,84
		4. Kabupaten Sidoarjo	13,37
		5. Kabupaten Gresik	1.931,37
		6. Kabupaten Sumenep	100,01
XI.	Kalimantan Selatan		1.186,07
		1. Kabupaten Tabalong	1.160,86
		2. Kabupaten Balangan	25,21

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
XII.	Kalimantan Timur		17.861,36
		1. Kota Samarinda	253,38
		2. Kabupaten Kutai Kartanegara	16.053,19
		3. Kabupaten Kutai Timur	247,31
		4. Kabupaten Penajam Paser Utara	881,40
XIII.	Kalimantan Utara	5. Kota Bontang	426,07
			2.788,74
		1. Kabupaten Bulungan	1.564,52
XIV.	Kalimantan Tengah	2. Kabupaten Nunukan	418,48
		3. Kota Tarakan	805,74
			112,51
XV.	Sulawesi Tengah	1. Kabupaten Barito Timur	0,42
		2. Kabupaten Barito Utara	112,09
XVI.	Sulawesi Tengah	1. Kabupaten Banggai	2.658,37
XVI.	Maluku		2.658,37
		1. Kabupaten Seram Bagian Timur	1.295,75
XVII.	Papua Barat		1.295,75
			5.264,93

No.	Wilayah	Minyak Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan Barel)
B.	Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	1. Kabupaten Teluk Bintuni	2.104,83
		2. Kabupaten Sorong	2.543,80
		3. Kabupaten Raja Ampat	616,30
		Provinsi	28.695,75
		1. Lampung	4.650,06
		2. Kepulauan Bangka Belitung	498,62
		3. Jawa Barat	7.073,27
		4. Kalimantan Timur	11.046,08
		5. Kepulauan Riau	348,58
		6. Jawa Timur	1.297,68
7. DKI Jakarta	3.781,46		
C.	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	22.723,98

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



[Handwritten Signature]
Hafron Asrofi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8003 K/80/MEM/2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2017

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM GAS BUMI
UNTUK TAHUN 2017

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan MMBTU)
A.	Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)	Kabupaten/Kota	1.663.834,59
I.	Aceh		6.672,33
		1. Kabupaten Aceh Utara	6.672,33
II.	Sumatera Utara		2.251,29
		1. Kabupaten Langkat	2.044,08
		2. Kabupaten Deli Serdang	207,21
III.	Riau		26.900,19
		1. Kabupaten Kampar	3.782,57
		2. Kabupaten Pelalawan	16.404,53

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan MMBTU)
IV.	Kepulauan Riau	3. Kabupaten Kepulauan Meranti	1.081,18
		4. Kabupaten Siak	5.631,90
			74.140,36
		1. Kabupaten Natuna	48.191,24
V.	Jambi	2. Kabupaten Kepulauan Anambas	25.949,13
			77.294,46
VI.	Sumatera Selatan	1. Kabupaten Muaro Jambi	1.258,72
		2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	15.422,29
		3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	60.434,35
		4. Kabupaten Sarolangun	179,10
			552.031,26
		1. Kabupaten Lahat	9.094,87
		2. Kabupaten Muara Enim	59.762,68
		3. Kota Prabumulih	7.585,04
4. Kabupaten Musi Banyuasin	370.250,83		

No.	Wilayah	Gas Bumi		
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)	
VII.	Jawa Barat	5. Kabupaten Musi Rawas	94.735,50	
		6. Kabupaten Ogan Komering Ulu	9.989,13	
		7. Kabupaten Ogan Ilir	54,28	
		8. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	558,92	
				98.662,40
		1. Kabupaten Indramayu	17.088,77	
		2. Kabupaten Karawang	24.356,12	
		3. Kabupaten Majalengka	456,40	
VIII.	Jawa Tengah	4. Kabupaten Subang	48.253,46	
		5. Kabupaten Bekasi	8.507,65	
				20.285,83
		1. Kabupaten Blora	19.565,13	
		2. Kota Semarang	720,70	
IX.	Jawa Timur			27.917,04
		1. Kabupaten Bojonegoro	2.132,24	

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribu MMBTU)
X.	Kalimantan Timur	2. Kabupaten Bangkalan	2.104,64
		3. Kabupaten Sumenep	2.501,62
		4. Kabupaten Sidoarjo	3.757,68
		5. Kabupaten Gresik	17.420,86
			240.448,93
XI.	Kalimantan Utara	1. Kota Samarinda	1.061,42
		2. Kabupaten Kutai Kartanegara	232.202,92
		3. Kabupaten Penajam Paser Utara	6.940,39
		4. Kota Bontang	244,20
	4.737,14		
XII.	Kalimantan Tengah	1. Kabupaten Bulungan	1.806,26
		2. Kabupaten Nunukan	647,54
		3. Kota Tarakan	2.283,34
	7.560,71		
XIII.	Sulawesi Selatan	1. Kabupaten Barito Utara	7.560,71
		1. Kabupaten Wajo	26.492,74
	26.492,74		
XIV.	Sulawesi Tengah		123.375,55

No.	Wilayah	Gas Bumi	
		Daerah Penghasil	Jumlah (Ribuan MMBTU)
XV.	Papua Barat	1. Kabupaten Teluk Bintuni	375.064,35
		2. Kabupaten Sorong	372.743,21
			2.321,14
	B. Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)	Provinsi	335.194,02
		1. Lampung	12.499,75
		2. Jawa Barat	12.523,94
		3. Kalimantan Timur	181.828,99
		4. Kepulauan Riau	80.521,61
		5. Jawa Timur	35.319,99
		6. DKI Jakarta	12.499,75
C. Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	435.302,40	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Huiron Asrofi